



**P U T U S A N**

**Nomor : 976 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **SALEH SIKNUN, S.E.;**  
Tempat lahir : Fakfak;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria Fakfak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
- II. Nama Lengkap : **Ir. EKO TAVIP MARYANTO;**  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wortel Kelurahan Mariat Pantai Aimas  
Kabupaten Sorong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
- III. Nama lengkap : **CHADIR DJAFAR, S.E., M.Si.;**  
Tempat lahir : Banemo, Halmahera;  
Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun/08 November 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;  
Pekerjaan : Anggota DPRPB (Dewan Perwakilan Rakyat  
Papua Barat);
- IV. Nama lengkap : **ORIGENES NAUW, S.Pd.;**  
Tempat lahir : Aitinyo;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 April 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Jalan Palapa Reremi II-Manokwari;  
Pekerjaan : Anggota DPRDB (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat);
- V. Nama lengkap : **AMOS HENDRIK MAY;**  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/17 Mei 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Jalan Swafen Perkebunan Puncak Reremi Manokwari;  
Pekerjaan : Anggota DPRDB (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat);
- VI. Nama lengkap : **DARIUS HARRA, S.Pd.;**  
Tempat lahir : Kambuaya;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/20 April 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
- VII. Nama lengkap : **MICHAEL Y.B. FARNIEUBUN, S.T.;**  
Tempat lahir : Fakfak;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/1 Mei 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara Fakfak;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;
- VIII. Nama lengkap : **OBETH A. RUMBRUREN;**  
Tempat lahir : Manokwari;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 April 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trikora Arfai I Manokwari;

Hal. 2 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota DPRD Papua Barat;

Para Terdakwa pernah ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum :

1. Terdakwa I, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
2. Terdakwa II, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
3. Terdakwa III, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
4. Terdakwa IV, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
5. Terdakwa V, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
6. Terdakwa VI, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
7. Terdakwa VII, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
8. Terdakwa VIII, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;

2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sejak tanggal 31 Oktober 2013, sampai dengan tanggal 29 November 2013;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17

Hal. 3 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 – 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), ROBERTH MELIANUS NAUW (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 - 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 - 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 31 (tiga puluh satu) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 lainnya yakni : Ir. MAX A. HEHANUSSA; Drs. ANTHON DUWITH; JEANE NAOMI KARUBABOY; AMINADAB ASMURUF, S.I.P., M.Si.; EMELIA SIMORANGKIR; SALIHIN, S.H.; SIUS DOWANSIBA, S.E.; GOLIAT DOWANSIBA, S.Pd.; H. MUHAMAD TASILIM, S.Sos.; HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut.; A. FITRI NYILI, S.E.; ABDUL HAKIM ACHMAD; ROYKE VEKY TUWO; HARIANTO, S.T.; Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG; IZAK K. BAHAMBA; SILAS KAAF; MAXSI N. AHOREN, Amd, KP, S.E.; M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos.; YONAS JOHN FATHIE, S.E.; ELSIANA R. KALEMBANG, S.H.; HERMINCE I.A. BARANSANO; H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P.; ALBERTINA MANSIM; Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., Ir. YACOB MAIPAUW, IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY serta DEBY DEBORA PANGEMANAN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92- 237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau **berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum**

Hal. 4 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 menyampaikan keluhan kepada YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti :
  - Kebutuhan pengembalian biaya legislatif tahun 2009;
  - Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
  - Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas;
  - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010;
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E., ROBERTH MELIANUS NAUW dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian, mengundang saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., untuk bertemu di ruangannya guna membahas keluhan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat; Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh



saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H. tanggal 18 Mei 2009, Nomor : 09, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Ayat (1): Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;

Ayat (2): Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3) : Modal dasar PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa; Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
  - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang tehnologi dan manajemen;
  - c. Melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa;
  - d. Meningkatkan PAD;
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E., serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil MAMAD SUHADI, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 49 tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, ROBERTH MELIANUS NAUW, MAMAD SUHADI dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
  - Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
    - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
    - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

Hal. 7 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;

c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010, H. MAMAD SUHADI kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.;
- Bahwa dana sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan oleh MAMAD SUHADI kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh ROBERTH MELIANUS NAUW dan

Hal. 8 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



HARIANTO, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan kepada ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - d. Sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) di rumahnya dan juga menerima titipan dana untuk JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., Ir. YACOB MAIPAUW, IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, kemudian Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. mengantarkan uang titipan milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa II di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa I di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUW, tidak datang mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk ANDI FITRI NYILI, S.E., HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut.



dan H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. namun untuk langsung diserahkan oleh Terdakwa III di rumah Ketua DPRPB karena H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. tiba sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Ketua DPRPB, sedangkan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E. dan HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. diserahkan pada tanggal 17 September 2013 di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;

- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk Terdakwa VII MICHAEL Y.B FARNIEUBUN S.T. dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN. Uang bagian milik Terdakwa VII diserahkan di rumah Terdakwa II sedangkan uang milik Terdakwa VIII diserahkan di rumah Ketua DPRPB;
- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, sedangkan Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd. mengambil uang bagiannya di rumah DEBY DEBORA PANGEMANAN;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan Terdakwa YOSEF YOHAN AURI, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh SUKARDI (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh YOSEF YOHAN AURI, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :



- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
  - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. menerima lagi dari Ketua DPRPB yakni YOSEF JOHAN AURY di rumahnya sebesar Rp150.000.000,00 dan juga menerima titipan dana untuk, kemudian Terdakwa I mengantarkan uang titipan milik JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. ke rumah JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa I di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUIW datang mengambil uang tersebut sekaligus tahap I dan tahap II di rumah Terdakwa I;
  - Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk ANDI FITRI NYILI, S.E., HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. dan H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. namun untuk langsung diserahkan oleh Terdakwa III di rumah Ketua DPRPB karena H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. tiba sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Ketua DPRPB, sedangkan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E. dan HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. diserahkan pada tanggal 17 September 2013 di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;
  - Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk Terdakwa VII MICHAEL Y.B FARNIEUBUN S.T. dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN. Uang



bagian milik Terdakwa VII diserahkan di rumah Terdakwa II sedangkan uang milik Terdakwa VIII diserahkan di rumah Ketua DPRPB;

- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, sedangkan Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd. mengambil uang bagiannya di rumah DEBY DEBORA PANGEMANAN;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
- Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, MAMAD SUHADI kemudian menghadap IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. di ruang kerjanya dan saat itu telah ada YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW;  
Selanjutnya MAMAD SUHADI menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, MAMAD SUHADI mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan YOSEF YOHAN AURI diperoleh kesepakatan bahwa YOSEF YOHAN AURI akan mengambil sendiri uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh YOSEF YOHAN AURI.

- Bahwa selanjutnya YOSEF YOHAN AURI, bersama-sama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW, saksi DEDY DEBORA PANGEMANAN dan EMILIA SIMORANGKIR membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
  - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 para Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 dari Ketua DPRPB bertempat di rumah wakli Ketua DPRPB yang belum ditempati;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - a. Uang representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang paket;

Hal. 13 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Selain itu berdasarkan ketentuan Perubahan Pasal 1 angka 15 a dan 15 b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan juga bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan *Tunjangan Komunikasi Intensif* dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan *Dana Operasional* untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-sehari, masing-masing setiap bulannya;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh para Terdakwa selaku Anggota DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00, (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	ORIGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARA, S.Pd.	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, S.E.	510.000.000,00
8	IR. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, S.E.	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	( Alm ) YANCE YOMAKI	510.000.000,00
13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	IR. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00



17	AMINADAB ASMURUF, S.I.P.	450.000.000,00
18	DEBY DEBOA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	DRS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	IR. SALIHIN, S.H.	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, S.E.	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00
26	IR. ERICK S. RANTUNG, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	IR. YACOB MAIPAUW	450.000.000,00
32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, S.P.	450.000.000,00
33	MUHAMAD SANUSI RAHANGNINMAS	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPERAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00
39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, S.T.	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00
43	ELSIANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXSI N. AHOREN	450.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

Ayat (2) : Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 10 A, Pasal 20 Pasal 22 dan Pasal 23 **dianggarkan dalam Pos DPRD;**

Dimana dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa **Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) *Jo.* Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bunyinya sebagai berikut :
  - Ayat (3) : Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan no-permanen;
  - Ayat (5) : Investasi permanen sebagaimana dimaksud Ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ***tidak ditarik kembali***, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengusahaan/ pemanfaatan asset daerah, ***penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya*** dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah ***untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat***;
- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh para Terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat tahun 2009 – 2004 , dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT.Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu;

Hal. 16 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 – 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat /Terdakwa dalam penuntutan terpisah), ROBERTH MELIANUS NAUW (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 38 (tiga puluh delapan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 lainnya yakni: Ir. MAX A. HEHANUSSA; Drs. ANTHON DUWITH; JEANE NAOMI KARUBABOY; AMINADAB ASMURUF, S.I.P., M.Si.; EMELIA SIMORANGKIR; SALIHIN, S.H.; SIUS DOWANSIBA, S.E.; GOLIAT DOWANSIBA, S.Pd.; H. MUHAMAD TASLIM, S.Sos.; HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut.; A. FITRI NYILI, S.E.; ABDUL HAKIM ACHMAD; ROYKE VEKY TUWO; HARIANTO, S.T.; Ir. ERICK SUTOMO RANTUNG; IZAK K. BAHAMBA; SILAS KAAF; MAXSI N. AHOREN, Amd, KP, S.E.; M. SANUSI RAHANINGMAS, S.Sos.; ELSIANA R. KALEMBANG, S.H.; HERMINCE I.A. BARANSANO; H. SYAHRUDDIN MAKKI,

Hal. 17 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P.; ALBERTINA MANSIM; Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., Ir. YACOB MAIPAUW, IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY serta YONAS JOHN FATHIE, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92- 237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau **berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi;  
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 292 Ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan berdasarkan ketentuan Ayat (2) nya ditegaskan fungsi tersebut dijalankan dalam **kerangka representasi rakyat** di Provinsi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsinya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009, DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. membentuk peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur;

Hal. 18 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



- b. membahas dan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Provinsi;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
  - b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ;
  - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
  - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi ;
  - g. menaati tata tertib dan kode etik ;
  - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi ;



- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;
  - k. memberikan pertanggungjawaban secara moralitas dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- Bahwa Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 September 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa;
- Dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
- a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang teknologi dan manajemen;
  - c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa;
  - d. meningkatkan PAD;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 menyampaikan keluhan kepada YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti:
- kebutuhan pengembalian biaya legislatif tahun 2009;
  - biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
  - biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas;
  - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, para Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian, mengundang saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., untuk bertemu di ruangannya guna membahas keluhan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat; Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk para Terdakwa serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil MAMAD SUHADI, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 49 tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, ROBERTH MELIANUS NAUW, MAMAD SUHADI dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;

Hal. 21 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
  - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor : 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
  - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;
  - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010, MAMAD SUHADI kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;



- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.;

Bahwa dana sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan oleh MAMAD SUHADI kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan kepada ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB (YOSEF JOHAN AURI) di rumahnya dan juga menerima titipan dana untuk JIMMY DEMIANUS IJIE,



S.H., Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., Ir. YACOB MAIPAUW, IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, kemudian Terdakwa I mengantarkan uang titipan milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa II di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa I di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUW, tidak datang mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk ANDI FITRI NYILI, S.E., HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. dan H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. namun untuk langsung diserahkan oleh Terdakwa III di rumah Ketua DPRPB karena H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. tiba sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Ketua DPRPB, sedangkan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E. dan HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. diserahkan pada tanggal 17 September 2013 di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;
- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk Terdakwa VII MICHAEL Y.B FARNIEUBUN S.T. dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN. Uang bagian milik Terdakwa VII diserahkan di rumah Terdakwa II sedangkan uang milik Terdakwa VIII diserahkan di rumah Ketua DPRPB;
- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, sedangkan Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd. mengambil uang bagiannya di rumah DEBY DEBORA PANGEMANAN;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk



Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan Terdakwa YOSEF YOHAN AURI, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontraknya di Bumi Marina, disaksikan oleh SUKARDI (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh YOSEF YOHAN AURI, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada para Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. menerima lagi dari Ketua DPRPB yakni YOSEF JOHAN AURY di rumahnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga menerima titipan dana untuk, kemudian Terdakwa I mengantarkan uang titipan milik JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. ke rumah JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa I di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUIW datang mengambil uang tersebut sekaligus tahap I dan tahap II di rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di



rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk ANDI FITRI NYILI, S.E., HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. dan H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. namun untuk langsung diserahkan oleh Terdakwa III di rumah Ketua DPRPB karena H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. tiba sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Ketua DPRPB, sedangkan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E. dan HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut. diserahkan pada tanggal 17 September 2013 di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;

- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima titipan uang untuk Terdakwa VII MICHAEL Y.B FARNIEUBUN S.T. dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN. Uang bagian milik Terdakwa VII diserahkan di rumah Terdakwa II sedangkan uang milik Terdakwa VIII diserahkan di rumah Ketua DPRPB;
- Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY menerima uang pembagian tersebut sejumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRPB a.n. YOSEF JOHAN AURI di rumah Ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari, sedangkan Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd. mengambil uang bagiannya di rumah DEBY DEBORA PANGEMANAN;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
- Bahwa seterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, MAMAD SUHADI kemudian menghadap IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.



di ruang kerjanya dan saat itu telah ada YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW;

Selanjutnya H. MAMAD SUHADI menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, MAMAD SUHADI mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan YOSEF YOHAN AURI diperoleh kesepakatan bahwa YOSEF YOHAN AURI akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh YOSEF YOHAN AURI;
- Bahwa selanjutnya YOSEF YOHAN AURI, bersama-sama dengan ROBERTH MELIANUS NAUW, DEBY DEBORA PANGEMANAN dan EMILIA SIMORANGKIR membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
  - a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
  - d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 para Terdakwa menerima uang masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Ketua DPRPB di rumah salah satu Wakil Ketua DPRPB yang belum ditempati;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh para Terdakwa selaku Anggota DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	ORGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARRA, S.Pd.	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, S.E.	510.000.000,00
8	IR. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, S.E.	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	( Alm ) YANCE YOMAKI	510.000.000,00
13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	IR. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00
17	AMINADAB ASMURUF, S.I.P.	450.000.000,00
18	DEBY DEBORA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	DRS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	IR. SALIHIN, S.H.	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, S.E.	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00
26	IR. ERICK S. RANTUNG, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	IR. YACOB MAIPAUW	450.000.000,00
32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, S.P.	450.000.000,00
33	M. SANUSI RAHANGNINMAS, S.Sos.	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPERAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00

Hal. 28 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, S.T.	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00
43	ELSYANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXI N. AHOREN	450.000.000,00

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT.Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa YOSEF YOHAN AURI bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Papua Barat tahun 2009 – 2004, IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan H. MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT.Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau daerah sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN selaku **Penyelenggara Negara** yang melaksanakan fungsi legislatif yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92 - 671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009 - 2014, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, **telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;**

Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Papua Barat mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislatif tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ; pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010, kepada YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat);
- Bahwa keluhan para Terdakwa anggota DPRD Papua Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh YOSEF YOHAN AURI dan ROBERTH MELIANUS NAUW dengan melakukan pembicaraan dengan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan MAMAD SUHADI (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2010, YOSEF YOHAN AURI mengetahui/menyetujui tindakan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) melalui surat Nomor 900/937/GPB/2010, yang ditujukan kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari yang adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;

Hal. 30 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan YOSEF YOHAN AURI tersebut dilakukan lagi pada tanggal 09 Februari 2011, dengan mengetahui/menyetujui Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari melalui surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011;
- Bahwa dengan dasar pengajuan kedua surat tersebut, mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk memenuhi permintaan YOSEF YOHAN AURI dan anggota DPRD Papua Barat lainnya;
- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009, Anggota DPRD memiliki **kewajiban** antara lain : **mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan** dan **memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat**;
- Bahwa setelah diterimanya dana tunai sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) oleh YOSEF YOHAN AURI selanjutnya Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN mendapat bagian masing-masing sebanyak Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan seluruh anggota DPRD Papua Barat, dengan rincian pembagian selengkapnya sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	YOSEF YOHAN AURI	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	ORGENES NAUW	510.000.000,00
5	AMOS H. MAY	510.000.000,00
6	DARIUS HARA, S.Pd.	510.000.000,00
7	SALEH SIKNUN, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. EKO TAVIP MARYANTO	510.000.000,00
9	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) DANIEL DAAT, S.E.	510.000.000,00
11	CHADIR DJAFAR, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	(Alm) YANCE YOMAKI	510.000.000,00

Hal. 31 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



13	OBET A. RUMBRUREN	510.000.000,00
14	DRS. ANTON DUWIT	450.000.000,00
15	JEANE NAOMI KARUBABA	450.000.000,00
16	Ir. MAX A. HEHANUSA	450.000.000,00
17	AMINADAB ASMURUF, S.I.P.	450.000.000,00
18	DEBY DEBORA PANGEMANAN	450.000.000,00
19	EMILIA SIMORANGKIR	450.000.000,00
20	D S.E.RS. BARNABAS SIDIK	450.000.000,00
21	A. EFENDI SIMANJUNTAK	450.000.000,00
22	Ir. SALIHIN, S.H.	450.000.000,00
23	SIUS DOWANSIBA, S.E.	450.000.000,00
24	GOLIAT DOWANSIBA	450.000.000,00
25	ANDI FITRI NYILI	450.000.000,00
26	Ir. ERICK S. RANTUNG, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. MUHAMAD TASLIM	450.000.000,00
28	HASANUDIN M. NOOR, S. Hut	450.000.000,00
29	ABDUL HAKIM ACHMAD	450.000.000,00
30	IMANUEL YENU	450.000.000,00
31	Ir. YACOB MAIPAUF	450.000.000,00
32	H. SYAHARUDDIN MAKKI, S.P.	450.000.000,00
33	M. SANUSI RAHANGNINMAS, S.Sos.	450.000.000,00
34	HERMINCE I.A. BARANSANO	450.000.000,00
35	ALBERTINA MANSIM	450.000.000,00
36	IZAK BAHAMBA	450.000.000,00
37	FERRY M. AUPEYAY	450.000.000,00
38	SILAS KAAF	450.000.000,00
39	LAURENTUS REN EL	450.000.000,00
40	DRS. YONAS JHON FATHIE	450.000.000,00
41	HARIANTO, S.T.	450.000.000,00
42	ROYKE VECKY TUWO	450.000.000,00
43	ELSYANA R. KALEMBANG	450.000.000,00
44	MAXI N. AHOREN	450.000.000,00

Perbuatan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS



HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Membebankan agar para Terdakwa masing-masing membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
  2. Fotokopi Surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
  3. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
  4. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
  5. Fotokopi Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  7. Fotokopi rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
    - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
    - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
    - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Hal. 33 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



8. Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 an.Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 10.Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 a.n. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara a.n.Terdakwa DEBY DEBORA PANGEMANAN, dkk;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menghukum para Terdakwa : I SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Surat Nomor :900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
  2. Fotokopi Surat Nomor :900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
  3. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
  4. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
  5. Fotokopi Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
  7. Fotokopi rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
    - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
    - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
    - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  8. Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
  9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 a.n. Kejaksaan Negeri Manokwari;
  10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor : 035301000326306 a.n. Kejaksaan Negeri Manokwari;



Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEBY DEBORA PANGEMANAN, dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari : Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan status barang bukti pada amar Nomor 6 angka 18, angka 19, angka 20 dan membebaskan biaya perkara kepada masing-masing diri para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa: 1. SALEH SIKNUN, S.E.. 2. Ir. EKO TAVIP MARYANTO. 3. CHAIDIR DJAFAR. 4. ORIGENES NAUW, S.Pd.. 5. AMOS HENDRIK MAY. 6. DARIUS HARRA, S.Pd.. 7. MICHAEL YB FARNIEUBUN. 8. OBETH A. RUMBRUREN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa: 1. SALEH SIKNUN, S.E.; 2. Ir. EKO TAVIP MARYANTO; 3. CHAIDIR DJAFAR; 4. ORIGENES NAUW, S.Pd.; 5. AMOS HENDRIK MAY; 6. DARIUS HARRA, S.Pd.; 7. MICHAEL YB FARNIEUBUN; 8. OBETH A. RUMBRUREN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa: 1. SALEH SIKNUN, S.E.; 2. Ir. EKO TAVIP MARYANTO; 3. CHAIDIR DJAFAR; 4. ORIGENES NAUW, S.Pd.; 5. AMOS HENDRIK MAY; 6. DARIUS HARRA, S.Pd.; 7. MICHAEL YB FARNIEUBUN; 8. OBETH A. RUMBRUREN tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 36 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor: 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
2. Fotokopi Surat Nomor: 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
3. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
4. Fotokopi kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;
5. Fotokopi Surat Nomor: 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) ;
7. Fotokopi rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
  - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
  - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
8. Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor: 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor: 035301000326306 a.n. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa: Deby Debora Pangemanan dkk.;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VIII Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Terdakwa VII Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 September 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014, untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VIII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 dan Terdakwa VII pada tanggal 2 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa putusan Hakim banding dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI suatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan tiada cukup sedemikian **tidak dapat dibenarkan**, bahkan **harus dibatalkan** seperti halnya pada **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Reg. Nomor : 672 K/Sip/1972** yang antara lain mempertimbangkan berikut ini :

**“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;**

Tindakan/Perbuatan Hakim banding yang hanya dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim pertama tanpa alasan/*legal reasoning* adalah merupakan cara mengadili yang tidak benar;

Hakim banding seharusnya memberikan alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama, mengapa pertimbangan Hakim pertama dipandang benar;

Alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama dan mengapa pertimbangan Hakim pertama mengandung kebenaran adalah merupakan *legal reasoning* putusan dan tanpa alasan tersebut berarti putusan Hakim banding tidak memiliki *legal reasoning*;

Tidak adanya *legal reasoning* dan cara mengadili yang hanya serta merta menyetujui pertimbangan Hakim Pertama merupakan cara mengadili yang tidak benar dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) b KUHAP;

#### **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Setiap Orang” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur “setiap orang” tidak terbukti oleh sebab para Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan para Terdakwa ternyata hanya melakukan perbuatan pinjam meminjam, dan pinjaman dana tersebut seluruhnya telah dibayar dan dilunasi sebelum jatuh tempo kepada YOSEF YOHAN AURI, dan kemudian dana pinjaman dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dengan demikian maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada para Terdakwa adalah *Error In Persona*;



Walaupun “setiap orang” dipandang sebagai unsur tindak pidana tetapi tidaklah dengan serta merta menyatakan bahwa karena ada Terdakwa maka Terdakwa itulah yang dipandang sebagai “setiap orang” dan dengan demikian terbukti unsur tersebut (pendapat ini sangat keliru/tidak benar);  
Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Hakim pada saat memeriksa suatu perkara ialah :

**Tahap Pertama:**

Menentukan apakah suatu peristiwa/kejadian perbuatan **telah terjadi** dan jika sudah terjadi maka perbuatan tersebut dikualifikasi dengan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan;

Jika sudah ditentukan bahwa peristiwa/kejadian/perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka kemudian ditentukan apakah tindak pidana tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan;

**Tahap Kedua:**

Jika rumusan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti maka barulah ditentukan yaitu apakah **Terdakwa bertanggung jawab** atas perbuatan tersebut dan jika Terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka barulah unsur “setiap orang” terbukti;

Tindakan *Judex Facti* yang hanya dengan serta merta menentukan bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti karena ada Terdakwa adalah tindakan/perbuatan tidak benar/salah dan hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang memenuhi syarat sebagai alasan Kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) a KUHP;

**KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya para Terdakwa mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislatif tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai; pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen, kepada **YOSEF YOHAN AURI** dan **ROBERTH MELIANUS NAUW** (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat);



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata sesuai fakta persidangan para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah **semata-mata menuntut hak-haknya terutama sisi kebutuhan dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD Papua Barat**, dan sama-sekali tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan hal ini tidaklah terbukti;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh **MAMAD SUHADI** selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat **Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si** kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada para Terdakwa sebagai pinjaman dan kini telah dikembalikan/dibayar lunas oleh para Terdakwa secara berangsur-angsur antara Februari 2011 – Juli 2013 sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni tahun 2014, terlebih lagi sesuai fakta para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sama-sekali tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam hal ini ialah salah mempersepsi fakta, dimana seakan-akan uang yang diterima oleh para Terdakwa cuma-cuma (gratis) padahal uang yang diterima tersebut adalah **“pinjaman”** dan karena pinjaman maka hal itu tidak berarti menguntungkan para Terdakwa;

Sebagai pinjaman maka ada kewajiban para Terdakwa untuk mengembalikannya yang tidak berarti menguntungkan para Terdakwa. Jika dipersepsi sebagai pinjaman maka kualifikasi hukum **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi;

Esensi “pinjaman” tidaklah menguntungkan karena pinjaman harus dibayar dan pada kenyataannya Terdakwa telah membayar;

“Pinjaman” berada dalam konotasi “perdata” dan bukan dalam konotasi “pidana”;

Jika seseorang tidak membayar pinjamannya dalam konotasi perdata dinamakan wanprestasi/cedera janji;



## MOHON PERHATIAN :

Bahwa pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang dipinjam oleh YOSEF YOHAN AURI kemudian dipinjamkan lagi kepada para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

## KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim banding pada halaman 23 s/d 37 demikian halnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama amat salah dan sangat keliru dan para Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat pula dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada halaman 83 s/d 87 karena menurut Hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Bahwa dalam perkara ini keberadaan para Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dan mencairkan uang milik Pemerintah Provinsi Papua Barat dan atau PT. Padoma karena yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Sekda atau dari pihak PT. Pedoma, sehingga para Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena memang sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam hal pencairan dana tersebut. Hakim tingkat pertama demikian halnya Hakim Banding tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik bukti surat, dan bukti saksi, bahkan tidak mempertimbangkan pula fakta penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara. Menurut keterangan Ahli Prof. PHILIPUS HADJON di depan sidang di bawah sumpah pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 menjelaskan bahwa :

***Bahwa Ahli berpendapat penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR BESTUUR dirumuskan sebagai : het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijnbevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De***



*overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel (p.163) (Penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewengangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas specialitas);*

*Bahwa Ahli berpendapat dalam mengukur apakah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain, pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;*

*Bahwa Ahli berpendapat dari segi Hukum Administrasi Negara konsep turut serta menyalahgunakan wewenang sangat sulit/jarang terjadi. Hal ini terjadi karena menurut Hukum Administrasi Negara yang bisa menyalahgunakan wewenang hanya orang yang punya wewenang, a contrario orang yang tidak punya wewenang tidak bisa turut serta menggunakan wewenang;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas nampak bahwa tidak dapat dikatakan bahwa para Terdakwa/para Pemohon Kasasi dapat dikatakan melakukan “Penyalahgunaan wewenang” sedangkan dalam perkara ini para Terdakwa/para Pemohon Kasasi jelas tidak memiliki kewenangan, sehingga tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam pemenuhan unsur ini;

Bahwa unsur “penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama demikian pula pertimbangan hukum Hakim Banding di dalam perkara *a quo* sebenarnya tidak terbukti karena fakta persidangan tidak dapat membuktikan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, karena para Terdakwa/para Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian halnya dengan pertimbangan Hakim Banding di dalam putusan perkara *a quo* mengenai pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada hasil Audit BPK mengenai Kerugian Negara;

Dalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yang



terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin JEAN RIVERO dan JEAN WALINE yang menyatakan bahwa pengertian “*Penyalahgunaan kewenangan*” (*Detournement de pouvoir*), dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud implementasi, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan diri pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Sementara itu yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu;

Bertitik tolak dari pengertian dan pemahaman Doktrin Hukum tersebut, sesungguhnya “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana” dalam unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau dimiliki oleh seseorang, jadi terpenting untuk terwujudnya suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah haruslah terlebih dahulu adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki, karena tanpa jabatan atau kedudukan maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak akan pernah ada;

Fakta persidangan tidak satupun mengkwafilisir tindakan para Terdakwa sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang, oleh karena para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena itu tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimaksud dalam unsur dakwaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana karena yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur Provinsi Papua Barat;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada para Terdakwa sebagai pinjaman adalah bukan sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang;

Kesalahan persepsi *Judex Facti* karena memandang bahwa segala tindakan/perbuatan para Terdakwa selalu dikaitkan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD dan tidak memandang bahwa Para Terdakwa adalah person/subyek hukum yang terlepas dari jabatan;

Pada saat para Terdakwa meminjam uang maka dia adalah person/subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perdata terlepas dari jabatan dan kedudukannya;

Bahwa jikalau para Terdakwa berada dalam jabatandan kedudukannya maka hal tersebut masih dalam ranah perdata (pinjaman); Jika dia tidak dilepaskan dari jabatan dan kedudukannya maka apakah jabatan/kedudukan tersebut yang meminjam? Dan hal ini berarti para Terdakwa sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri tidak perlu menimbanginya namun pada kenyataannya para Terdakwa sebagai subyek hukum yang terpisah dari jaban/kedudukan yang membayar utangnya tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan para Terdakwa tidak terbukti MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, hal mana karena permohonan pinjaman dilakukan dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel;

## **KEBERATAN KELIMA :**

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Merugikan Keuanagan Negara atau Perekonomian Negara” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dalam perkara Terdakwa adalah hanyalah terkait dengan masalah pinjam-meminjam yaitu para Terdakwa atas permohonan pinjaman Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah memperoleh pinjaman dana

Hal. 45 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masing-masing Terdakwa telah menerima pinjaman sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diterima oleh Sekda Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dipinjamkan kepada para Terdakwa, oleh sebab itu secara hukum perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa ternyata pinjaman para Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh para Terdakwa secara berangsur-angsur antara Februari 2011 - Juli 2013 sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni tahun 2014, jadi Pembayaran sudah dilakukan oleh para Terdakwa bersama Anggota DPRD Papua Barat lainnya Sebelum proses Penyidikan, bahkan pada proses penyidikan utang tersebut sebesar keseluruhan berjumlah Rp22.000.000.000,00,00 (dua puluh dua miliar rupiah), termasuk masing-masing Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) telah dilunasi dan dibayar oleh para Terdakwa, dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa ternyata sesuai fakta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor: 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian negara. Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada tingkat banding demikian halnya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar para Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. (vide foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013);

**MOHON PERHATIAN :**

**Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berhak melakukan Fungsi Pemeriksaan Keuangan adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI atau auditor publik yang ditunjuk untuk itu oleh PT. Padoma;**

**Bahwa pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00,00 (dua puluh dua miliar rupiah yang dipinjam oleh YOSEF YOHAN AURI kemudian**



dipinjamkan lagi kepada para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Bahwa dana pinjaman tersebut sudah lunas sejak tanggal 10 Juli 2013. Jadi proses penyidikan dilakukan tatkala dana pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dibayar dan dilunasi. Hal tersebut dapat juga dilihat dari Hasil Audit BPK RI yang menyatakan tidak ada kerugian Negara, oleh karena dari Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK tidak menemukan atau tidak ada kerugian keuangan Negara berarti tidak ada kerugian Negara di dalam perkara ini. Jadi jelas menurut hukum bahwa unsur Kerugian Negara sebagai salah satu unsur yang Esensial dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

**KEBERATAN KEENAM :**

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim banding demikian halnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama amat salah dan sangat keliru dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut pada halaman 89 s/d 90 di dalam putusannya karena mengenai pembuktian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai unsur "Sebagai orang-orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" serta fakta persidangan yang diuraikan para Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 72: disebutkan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Dalam penjelasan pasal itu disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai Pegawai Negeri";

Hal. 47 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan (medeplichtige)*" tersebut dalam Pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain...dst;

Bahwa jika melihat fakta persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan bunyi Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : "Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", dari saksi-saksi Ir. MATHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, MAMAD SUHADI, SUKARDI, S.Kom, menerangkan bahwa mereka mengetahui proses pemijaman dengan nilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang jelas-jelas berkonotasi pada perjanjian dalam perkara perdata dan Hukum Administrasi Negara *in casu* adanya kebijakan dari Sekda untuk meminjamkan uang tersebut kepada YOSEF YOHAN AURI kemudia.n. YOSEF YOHAN AURI meminjamkan lagi kepada para Terdakwa/para Pemohon Kasasi untuk menunjang tupoksinya sebagai anggota DPRD Papua Barat untuk kebutuhan Perumahan, Transportasi dan Konstituen Anggota DPRD Papua Barat sesuai dengan **Pasal 20 PP Nomor 24 tahun 2004:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat 1 :** *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;*

**Ayat 2 :** *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;*

Bahwa oleh karena perkara ini para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, namun sesuai fakta persidangan perbuatan para Terdakwa adalah amat berpaut dengan keperdataan yakni terjadinya perbuatan pinjam-meminjam, dan para Terdakwa dalam kapasitas selaku Anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan yang melakukan persetujuan untuk peminjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ada pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, adalah Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima adalah Sekda Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian para Terdakwa sama sekali tidak terbukti sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” dalam perkara ini;

#### **MOHON PERHATIAN :**

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tindak pidana penyertaan. Sebagai perbuatan penyertaan maka harus jelas pembuktiannya/faktanya mengenai peran masing-masing Terdakwa, misalnya apakah para Terdakwa sepenuhnya melakukan perbuatan pidana tersebut ataukah hanya menyelesaikan sebahagian saja dan lain sebagainya. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas diuraikan mengenai peran masing-masing Terdakwa;

Menurut hukum tanpa uraian yang jelas tentang peran masing-masing Terdakwa berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum setidaknya diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

#### **KEBERATAN KETUJUH :**

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Beberapa perbuatan yang berkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama demikian pula pertimbangan hukum tingkat banding dalam putusannya mengenai pembuktian

Hal. 49 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



unsur Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai perbuatan berlanjut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “Perbuatan Berlanjut” serta fakta persidangan di dalam perkara ini;

Bahwa menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 81: disebutkan Pasal 64: (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut beberapa yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Bahwa seperti dari fakta persidangan yang terungkap mengenai perkara MASALAH INI ADALAH MASALAH KEPERDATAAN PINJAM MEMINJAM, juga bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa kuitansi untuk pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sesuai surat Nomor : 900/185/SETDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. PAPUA DOBERAI MANDIRI dengan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, maka dalam konteks pembuktian unsur perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dimana keterlibatan Terdakwa/Pembanding.

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur “Merupakan perbuatan berlanjut” yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah masalah pinjam meminjam sehingga seberapa kalipun para Terdakwa menerima dana pinjaman



tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau diteruskan, sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah menurut hukum;

- Menurut R. Soesilo "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Pelitieia-Bogor, 1995, hal 82, dibatasi lamanya tidak boleh lebih 1 (satu) tahun. Namun jika dilihat sesuai faktanya yang dijadikan persoalan adalah Dana Pinjaman Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri, maka telah terjadi rentang waktu sampai kl. 2 (dua) tahun. Dengan demikian **sudah melebihi ketentuan yang berlaku;**

#### **KEBERATAN KEDELAPAN :**

Bahwa lebih lanjut kami Kuasa Hukum para Terdakwa selaku Pemohon Kasasi, sebelum mengungkapkan di mana kesalahan penerapan hukum pada Tingkat Banding, harus pula diakui bahwa Putusan Hakim pada Tingkat Banding yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair adalah tepat adanya. Hal itu terbukti bahwa pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair memang tidak terbukti serta tidak jelas pembuktian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Pasal 55 2 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya sekedar menguraikan kronologis pencairan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), tetapi di mana letak melawan hukumnya, hal itu tidak dapat dibuktikan, sehingga bilamana pertimbangan hukum Hakim tingkat banding membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Tim Kuasa Hukum menyatakan sependapat dengan putusan hukum Hakim tersebut;

Bahwa pada sisi yang lain, Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat membuktikan dakwaan Primairnya itu, ternyata juga sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor: 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013. Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Banding Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang sah yang wajib dijadikan dasar pertimbangan, apakah benar para Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama Putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa penuntut, ditemukan pula alasan yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi kami para Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman para Terdakwa yang didasarkan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada halaman 17 Surat Dakwaan (halaman 76 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau halaman 37, halaman 40 Putusan Tingkat Banding), dan Subsidair II, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Menurut hasil cermatan kami Tim Kuasa Hukum, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada tingkat banding;

Bahwa Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum pada tingkat banding yang sangat meyakinkan tersebut menurut para Terdakwa dapat ditemukan dalam uraian putusan pada halaman 38 – 39 tentang nilai nominal uang yang diterima para Terdakwa sebagai hasil proses kebijakan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekda Provinsi Papua Barat dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh YOSEF YOHAN AURI, ROBERTH MELIANUS NAUW, MAMAD SUHADI dan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberei Mandiri (Padoma) bagi Anggota DPRD Papua Barat;

Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain:

- a. Surat Direktur Utama PT. Padoma (BUMD) Papua Barat Nomor: 27/PAD-PB/IX/2010 perihal: Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Padoran (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;
- b. Berdasarkan surat tersebut, Sekda Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ke Rekening PT. Padoma Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Padoma akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;



c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) itu oleh PT. Padoma tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Bahwa kesalahan yang terjadi adalah pada poin b yang menggunakan kalimat “Dipinjamkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Pelesetan kata “dipinjamkan” adalah salah karena, dana itu merupakan dana milik Kas Daerah yang diserahkan kepada pihak PT. Padoma. Kata yang tepat ialah “dikembalikan”. Jadi bukanlah PT. Padoma yang meminjamkan uang kepada para Anggota DPRD Papua Barat, karena uang tersebut bukan uang milik PT tetapi dana Kas Daerah. Jadi Pemda Papua Barat-lah yang sebenarnya mempunyai hubungan administrasi dengan para Anggota DPRD (Para Terdakwa). Kebijakan proses pencairan dana merupakan wilayah administrasi yang sama sekali tidak ada campur tangan apalagi turun tangan dari para Terdakwa. Campur tangan artinya, turut serta melakukan (seperti makna Pasal 55, dan campur tangan artinya membantu melakukan). Semua itu tidak ada dalam perbuatan para Pemohon Kasasi;

Bahwa sebenarnya secara administratif keuangan, pihak PT. Padoma-lah yang seharusnya melakukan pencatatan dalam pembukuan, bahwa “Modal saham milik Pemda Provinsi Papua Barat, semula Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dikurangi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena pada tanggal 17 September 2010 dikembalikan kepada Pemda Provinsi yang disertai dengan catatan beberapa alasan;

Bahwa dalam uraian putusan banding juga disebutkan kalimat “Para Anggota DPRD Papua Barat menyampaikan “Keluhan”. Menurut pemaknaan hukum, kata “Keluhan” sama sekali tidak identik dengan “penyalahgunaan kekuasaan, juga tidak identik dengan “menggunakan kesempatan”. Keluhan adalah sebuah kata yang memiliki makna “tuntutan hak atas suatu kewajiban dari pihak lain”. Lagi-lagi para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999;

Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan YOSEF YOHAN AURI selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor : 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010, MAMAD SUHADI kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si, tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai namun Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;

Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan YOSEF YOHAN AURI dan Anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si;

Bahwa dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan oleh MAMAD SUHADI kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh YOSEF YOHAN AURI, kemudian diserahkan kepada ROBERTH MELIANUS NAUW dan HARIANTO, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 54 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



d. Sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari ketua DPR Papua Barat (YOSEF YOHAN AURI) di rumahnya dan juga menerima titipan dana untuk JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., Ir. YACOB MAIPAUW, IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, kemudian Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. mengantarkan uang titipan milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa II di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa I di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUW, tidak datang mengambil uang tersebut;

Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRD Papua Barat a.n. YOSEF YOHAN AURI di rumah Ketua DPRD Papua Barat di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa I menerima uang titipan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E., HASANUDDIN M.NOOR, S.Hut. dan H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. namun untuk langsung diserahkan oleh Terdakwa III di rumah ketua DPRD Papua Barat karena H. SYAHRUDDIN MAKKI, S.P. tiba sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Ketua DPRD Papua Barat, sedangkan untuk ANDI FITRI NYILI, S.E. dan HASANUDDIN M.NOOR, S.Hut. diserahkan pada tanggal 17 September 2013 di rumah Terdakwa I di Jalan Pahlawan Kelurahan Sanggeng Manokwari;

Bahwa pada yang sama juga Terdakwa II Ir. EKO TAVIP MARYANTO menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ketua DPRD Papua Barat a.n. YOSEF YOHAN AURI di rumah Ketua DPRD Papua Barat di Bumi Marina Manokwari, dan Terdakwa menerima titipan uang untuk Terdakwa VII MICHAEL Y.B FARNIEUBUN, S.T. dan Terdakwa VIII OBETH A. RUMBRUREN. Uang milik Terdakwa VIII diserahkan di rumah Ketua DPRD Papua Barat;

Bahwa pada tanggal yang sama juga Terdakwa IV ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua



DPRD Papua Barat a.n. YOSEF YOHAN AURI di rumah Ketua DPRD Papua Barat di Bumi Marina Manokwari, sedangkan Terdakwa VI DARIUS HARRA, S.Pd. mengambil uang bagiannya di rumah DEBY DEBORA PANGEMANAN; Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, MAMAD SUHADI selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. dan Terdakwa YOSEF YOHAN AURI, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada YOSEF YOHAN AURI di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh SUKARDI (Direktur Administrasi keuangan PT. Padoma), YACOB KASIM dan ELIAS BUGIS (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh YOSEF YOHAN AURI, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa I SALEH SIKNUN, S.E. menerima lagi dari Ketua DPRD Papua Barat yakni YOSEF YOHAN AURI di rumahnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga menerima titipan dana untuk, kemudian Terdakwa I mengatakan uang titipan milik JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. ke rumah JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. di Bakaro, sedangkan Drs. BARNABAS SEDIK, ANDY EFFENDY SIMANJUNTAK, S.H., IMANUEL YENU, LAURANTIUS REN EL, FERRY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY mengambil uang tersebut di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Ekonomi Reremi sementara Ir. YACOB MAIPAUIW datang mengambil uang tersebut sekaligus tahap I dan tahap II di rumah Terdakwa I; Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa III CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ketua DPRD Papua Barat a.n YOSEF YOHAN AURI di rumah Ketua DPRD Papua Barat di Bumi Marina Manokwari;

Bahwa dalam putusan banding di PT. Jayapura, sama sekali tidak merinci perbuatan mana yang merupakan “perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri para Terdakwa”. Karena yang terjadi adalah kebijakan pencairan dana Kas Daerah yang ada di PT. Padoma dilakukan oleh Sekda, PT. Padoma, Ketua DPR Papua Barat bertujuan untuk mengutamakan efektivitas penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang efektif harus dan pasti memerlukan dana dari Negara. Dalam putusan juga tidak dijelaskan perbuatan mana yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatannya, kedudukan. Siapa yang dader, siapa turut serta, dan siapa yang membantu melakukan. “Perbuatan yang ada” adalah kewenangan dan kedudukan digunakan untuk menuju serta mencapai efektivitas penatalaksanaan Negara yang dilakukan oleh dua komponen Negara yaitu eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan kewenangan atas nama jabatan dan kedudukan dilakukan dengan cara-cara transparan, akuntabel, procedural, terukur dan beralasan serta bertanggung jawab;

Transparan artinya, semua pejabat struktural seperti Sekda, Ketua DPRD Papua Barat dan pejabat SKPD turut serta dalam rapat pada tanggal 16 September 2010, lalu kemudian dibuatkan surat secara procedural. Terukur artinya, alasan dan tujuan pemberian dana dari Kas Daerah adalah jelas. Bertanggung jawab, artinya pengembalian pinjaman telah ditetapkan dengan tenggang waktu yang ditentukan. Itu artinya, para pejabat yang disebut para Terdakwa tersebut justru melaksanakan kewenangan dan atau kedudukannya yang mencairkan dana milik Kas Daerah dari PT. Padoma kemudian menyalurkannya (bukan membagi-bagikan seperti istilah dalam putusan banding) adalah bertujuan untuk menguntungkan Negara dan tidak bermaksud sebaliknya. Jadi, satu-satunya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ialah sekedar menerima dana pinjaman;

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang lain menurut cermatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa Hakim pada tingkat banding hanya sekedar “Menguatkan” putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian rujukan yang paling

Hal. 57 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



utama untuk menguatkan keyakinan para Terdakwa bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum adalah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama serta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor Reg. PDS-14, 21, 28, 33, 37, 38, 39, 51/Manok/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.

Bahwa dalam Surat Dakwaan *a quo*, ternyata antara uraian dakwaan Primeir yang menuangkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan uraian pada dakwaan Subsidair I dan kedua yang menuangkan Pasal yang berbeda yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada halaman 17 Surat Dakwaan, dan Subsidair II, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, rupa-rupanya tidak memperhatikan substansi hukum masing-masing pasal. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda itu dapat dipersamakan? Dari sinilah awal mula kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada tingkat banding tersebut. Karena unsur-unsur substansi hukum Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31/1999, seakan-akan dipandang sama;

Bahwa baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tipikor Jayapura, terdapat hal-hal yang sifatnya legal (sah menurut hukum) nyata-nyata diakui oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, tetapi kemudian hal yang nyata-nyata legal itu dinyatakan salah. Misalnya pada halaman 8 Surat Dakwaan tertanggal 31 Oktober 2013 itu antara lain disebutkan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo. PP Nomor 21/2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;



- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Bahwa kesepuluh hak para Anggota Dewan tersebut yang disebut sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a dan b dalam PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP. Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD, hal mana mengatur tentang penghasilan tunjangan komunikasi interisif, berikut dana operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD (tentu saja termasuk para anggota dewan lainnya), Jika itu kemudian Pemerintah Provinsi melalui Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., Sekretasi Daerah Provinsi mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian pinjaman kepada para Anggota Dewan (para Terdakwa) untuk memenuhi kebutuhan/keperluan para Anggota DPRD Papua Barat, dikaitkan dengan hak-hak para Terdakwa semasa menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, bersamaan dengan itu mereka mengalami kesulitan ekonomi. Pertanyaannya adalah di mana letak kesalahan kebijakan Pemda yang mengusahakan pemberian pinjaman tersebut? Inilah yang disebut oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., sebagai melanggar asas spesialisitas. Artinya instrument hukum yang dibuat dengan persetujuan rakyat (Produk Legislasi), sedangkan PP bukanlah produk legislasi sehingga peraturan pemerintah tidak bisa dijadikan parameter untuk menguji unsur ada tidaknya perbuatan melawan hukum;

Bahwa bukankah utang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) tersebut oleh para Terdakwa sudah membayar lunas utang piutang mereka sebelum dilakukan suatu penyidikan? Pembayaran utang-utang piutang itu sendiri telah dilunasi dengan care menyicil sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dimulai sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan rekening koran Bank Papua Cabang Manokwari a.n. PT. Padoma (bukti terlampir), atau sesuai dengan Bukti Surat Nomor : 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri. Berikutnya dapat juga dilihat bukti pelunasan pada Laporan Hasil Auditorat Utama BPK Nomor : 82/HP/XIX/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 tabel 4.6. Fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan

Hal. 59 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dalam proses kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 tidak ada kerugian keuangan Negara;

Bahwa hanya dengan berdasar pada PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tentu saja mekanisme segala *tetebenge* masalah keuangan para Anggota DPRD yang dijadikan Terdakwa tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan mekanisme kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Persoalan kebutuhan keuangan dalam hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pihak Legislatif (para Anggota DPRD) itu sudah pasti berkenaan dengan keuangan dan atau dana Negara. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum Hakim pada halaman 92 alinea pertama putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang juga termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 menyatakan:

“Bahwa dari tiga kali penerimaan dana yang dilakukan oleh para Terdakwa membuktikan bahwa para Terdakwa berkehendak untuk memperoleh dan menikmati dana yang telah diketahui adalah dana Negara yang berada dan merupakan modal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diperuntukkan bukan untuk dipinjamkan, dan jangka waktu satu ke lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak terlalu lama, juga perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah satu jenis yaitu menerima dana dari Kas Daerah, lewat Ketua DPRD YOSEF YOHAN AURI, dan Sekda”. Menurut kami kuasa hukum pemohon kasasi dari para Terdakwa, pertimbangan ini dapat disebut sebagai pertimbangan hukum yang dapat mewakili semua pertimbangan hukum lainnya. Dikatakan demikian karena dalam pertimbangan tersebut yang merangkum semua tahapan penarikan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) itu. Di sini digunakan istilah “Penarikan dana Kas Daerah” oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. karena dana milik Kas Daerah tersebut, sebelum sampai ke tangan seluruh Terdakwa sebagai bentuk pinjaman, sepenuhnya merupakan kebijakan Pemda Provinsi melalui Surat Nomor 900/937/GPB/2010 yang ditujukan kepada PT. Padoma;

Bahwa berdasarkan pada *Judex Facti* sehubungan dengan pertimbangan hukum Hakim tersebut di atas, terdapat sebuah logika yang sangat tidak berimbang dengan bahasa hukum dalam sebuah pembuktian perkara *in casu*. Logika bahasa hukum yang dimaksud ialah dalam pertimbangan hukum yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ialah bahwa “Pada tanggal 16

Hal. 60 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Papua Barat menyetorkan dana dari Kas Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ke rekening PT Padoma. Ini berarti dana yang bersumber dari Kas Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut, adalah dana milik Kas Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Dana tersebut bukan dana milik PT Padoma, melainkan dana milik Kas Daerah Provinsi Papua Barat;

Mari kita menggunakan logika perbandingan sebagai salah sarana pembuktian. Bahwa sekiranya Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi Papua Barat memiliki dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), secara institusional menyerahkan dana milik Kejaksaan tersebut kepada suatu lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah naungan Kejaksaan sendiri, lalu suatu saat dalam keadaan mendesak secara institusional pula menarik dana tersebut untuk kepentingan institusi, apakah Kejaksaan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi? Kami Tim Kuasa Hukum meyakini bahwa jawaban Kejaksaan, pasti menyatakan diri "Tidak bersalah melanggar Pasal 3 tersebut. Karena dana yang ditarik adalah memang dana milik Kejaksaan sendiri. Begitu pulalah keberadaan dana Kas Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan milik Kas Daerah yang tentunya, berdasarkan PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara institusional masih merupakan hak Pemerintah Provinsi Daerah Papua Barat. Ketika dana Kas milik Daerah tersebut diserahkan kepada PT. Padoma, itu tidak berarti hak kepemilikan dana Kas daerah tersebut beralih secara otomatis kepada PT. Padoma yang sama sekali tidak dapat diganggu. Inilah titik kesalahan cukup fatal putusan pengadilan banding yang membelenggu seluruh Terdakwa dalam perkata *a qou*;

Bahwa para Terdakwa dituduh "Melakukan atau turut serta melakukan" berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaan kemudian ialah dalam bentuk yang bagaimana mereka para Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan "menyalahgunakan kekuasaan, atau kesempatan baginya? Kalimat ini adalah kalimat aktif dan bukan kalimat pasif. Pertimbangan Hakim tingkat banding salah menafsirkan kata "menerima dana" seolah-olah ini bentuk aktif yakni "melakukan atau turut

Hal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan". Kalimat menerima dana adalah kalimat pasif. Oleh karena pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, berarti ketiga bentuk norma hukum tersebut harus pula dibuktikan secara maknawi dan serangkai secara tak terpisah pula. Bilamana tidak maka itu sebuah kesalahan penerapan hukum. Dalam fakta pertimbangan pengadilan banding ternyata tidak demikian adanya, maka pertimbangan hukum itu salah;

Bukankah penerimaan pinjaman itu sudah melalui mekanisme otoritas kewenangan yang dimiliki oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Papua Barat yang mengeluarkan Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 yang ditujukan kepada Direktur PT Padoma, berdasarkan PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP. Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang harus memperhatikan kebutuhan keuangan bagi para anggota DPRD yang sudah menjadi Terdakwa?

Adalah sebuah ironis bagi para Anggota DPRD dituntut secara optimal untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, sementara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang berat itu, khususnya masalah dana operational, perumahan, dan transportasi sangat tidak memadai. Terbukti mereka hanya mengontrak rumah, seperti yang dialami oleh Ketua DPRD Papua Barat, YOSEF YOHAN AURI. Dan pada saat menerima dana pinjaman yang kemudian dilunasi sebelum jatuh tempo, maka dari sisi mana mereka para Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP?

Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si selaku Sekretaris Daerah saat itu melalui Surat Nomor: 900/937/GPB/2010 yang ditujukan kepada Direktur PT. Padoma, karena situasi yang dihadapi oleh para Anggota DPRD (kini sebagai para Terdakwa). Situasi yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- Kebutuhan pengembalian biaya Legislatif tahun 2009;
- Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
- Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapatkan kendaraan dinas;
- Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 2010;



Dengan demikian hubungan antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemda Provinsi Papua Barat dengan Legislatif (para Anggota Dewan) yang disebut para Terdakwa merupakan hukum integral administrasi keuangan (*financial integrated administration law*) yang kebijakannya dipegang oleh pihak eksekutif. Oleh sebab itu kebutuhan keuangan operasional Anggota DPRD mekanismenya melalui institusi eksekutif. Hal itu sangat-sangat jelas diatur dalam Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam PP Nomor 37/2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24/2004;

Bahwa jika kemudian para Terdakwa sebagai Anggota DPRD pada saat itu masih ada kebutuhan pengembalian biaya legislatif tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai sehingga memerlukan pendanaan, lalu pihak eksekutif melalui Sekda Provinsi mengeluarkan kebijakan permohonan untuk pinjaman dana dari dana Kas Daerah yang semula rencananya disimpan untuk modal di PT Padoma yang dilakukan dengan cara terbuka dan institusional, maka keluarlah Surat Nomor : 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010 yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT Padoma. Pertanyaan kemudian, di mana letaknya mereka para Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999, berikut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adalah sebuah kesalahan besar penerapan hukum pada tingkat banding hanya berdasar pada "keberatan secara lisan" dari MAMAD SUHADI sebagai Direksi PT. Padoma yang terorganisasi bernomor : 900/937/GPB/2010 yang dilayangkan oleh saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., menurut Tim Kuasa Hukum Untuk Kasasi berpandangan, bahwa baik secara etik maupun secara institusional-organisasi, cara keberatan seperti itu kurang tepat alias salah. Mengapa keberatan itu tidak dilakukan secara terorganisasi pula. Bukankah di atas Sekretaris Daerah masih ada Gubernur? Kembali lagi para Terdakwa bertanya, "di mana letaknya pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 dan seterusnya yang dilakukan oleh para Terdakwa? Ini dari sisi *integrated administration system* hubungan antara eksekutif dan legislatif serta PT. Padoma itu sendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (2) disebutkan bahwa "Direksi berwenang menjalankan

Hal. 63 dari 72 hal. Put. Nomor : 976 K/PID.SUS/2015



pengurusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar;

Menurut Tim Kuasa Hukum pada tingkat kasasi dari para Terdakwa, bahwa tindakan Mamat Suhadi selaku Direksi PT Padoma dengan cara “keberatan secara lisan” adalah tindakan yang “tidak tepat dan tidak profesional”. Oleh karenanya, implikasi hukumnya tidak jelas ditujukan kepada siapa. Apakah kepada para Terdakwa atau kepada saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. selaku Sekda Pemprov. pada saat itu, sekalipun saksi sudah melakukan hal yang profesional;

Praktik peradilan pidana sudah tidak secara murni berpegang pada asas melawan hukum materil (*materielle wederrechtelijkheid*) yang berarti asas *nullum delictum* tidak absolute, akan tetapi tetap memegang teguh asas “*geen straf zonder schuld*” ‘tak ada pidana tanpa ada kesalahan’. Oleh sebab itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, tetap harus dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum secara profesional dan proporsional mengenai adanya suatu kesalahan melakukan tindak pidana;

Bahwa untuk dapat dilakukan proses pembuktian secara profesional dan proporsional, sekedar mengingatkan saja kembali dua teori dalam hukum pidana yaitu:

- a. Teori dari Von Buri, terkenal dengan nama “teori ekuivalen” (*equivalensi theory*) atau *teori condition sine quanon* yaitu ; “Semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab akibat”;
- b. Teori Von Kries, terkenal dengan teori mengeneralisir mengatakan : “Diantara faktor-faktor dalam rangkaian faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana, ada satu yang dapat dianggap menjadi kausa faktor yang seimbang (*adaequaat*) dengan terjadinya perbuatan yang bersangkutan”;

Artinya, bahwa kami dari Tim Kuasa Hukum para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi juga menambahkan bagaimana para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena faktor mereka mengajukan hak-haknya apa yang seharusnya mereka harus dapatkan sejak diangkat sebagai anggota dewan, sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Papua Barat. Tidak ada yang salah berkenaan dengan permohonan



pinjaman keuangan tersebut dalam menunjang tupoksinya. Berikut, tidak ada pula larangan menurut undang-undang mengenai hal tersebut;

**Dalam Pasal 11 Ayat (2) Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang juga mengakui asas legalitas menyebutkan “Tidak seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan perbuatan pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan” (Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, 1995);**

Alasan berikut yang memperkuat argumentasi Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum yang didasarkan pada dakwaan Subsidair sebagaimana pertimbangan hukum tingkat banding, dapat diketahui dari MOTIF hubungan antara pengkucuran dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) tersebut dengan kebutuhan dana secara mendesak oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat pada tahun 2010;

Bahwa “Motif” pengkucuran dana sangat mendesak sehingga saksi Ir. Marthe Luther Rumadas selaku Sekda mengusulkan pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat pada September 2010 dari dana pinjaman yang akan diambilkan dari Kas Daerah yang telah diserahkan pada PT. Padoma, itu adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan pengembalian biaya Legislatif tahun 2009;
- Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
- Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapatkan kendaraan dinas;
- Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 2010;

Bahwa motif-motif itu adalah merupakan ranah kewajiban pihak eksekutif untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat. Apalagi dana tersebut sifatnya sebagai pinjaman saja dan itupun semua sudah dibayar dan dilunasi. Adalah kesalahan yang amat dalam penerapan hukum jika motif yang cukup penting dan krusial itu tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam penerapan hukum;

Bahwa justru yang harus dipertanyakan jika pihak PT. Padoma yang hendak mempertahankan dana milik Kas Daerah yang ada pada PT tersebut sebab pengusulan penarikan dana oleh saksi selaku Sekda kala itu telah melalui prosedur dengan cara transparan dan akuntabel;



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 82/HPXIX/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 pada halaman 12 dan seterusnya disebutkan bahwa Pendirian PT. Padoma Tidak sesuai Ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Padoma. Dalam Perda itu ditetapkan antara lain:

- a. Modal dasar perseroan untuk pertama kali sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Modal disetor Pemprov. Papua Barat sebesar 99% atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Papua Barat sebesar 1% atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, di mana PT. Padoma dan pembentukan bidang usaha tidak melalui studi kelayakan. Hal ini diketahui dari Penjelasan Kepala Inspektorat Pemprop Papua Barat dan Kepala Biro Hukum Pemprop. Periode 2004 – 2009, bahwa pendirian PT. Padoma tidak melalui studi kelayakan. Serta berdasarkan penjelasan Direktur Administrasi dan Keuangan juga diketahui bahwa belum melihat dokumentasi studi kelayakan;

Bahwa berdasarkan temuan fakta yuridis tersebut terkait dengan PT. Padoma oleh BPK RI yang dimaksud, Pemohon Kasasi menilai bahwa dalam management PT. Padoma membawa masalah besar bagi Pemprop dari sisi pendanaan atau keuangan. Oleh sebab itu, tentunya jauh lebih berhasil guna jika dana Kas Daerah Pemprop. yang disimpan semula disiapkan sebagai modal bagi PT. Padoma dimanfaatkan untuk kebutuhan yang amat mendesak bagi para Anggota DPRD saat itu;

Bahwa sehubungan fakta hukum Hasil Laporan BPK RI, adakah unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999, yakni dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pertimbangan hukum tingkat banding yang bisa diterapkan dalam perkara korupsi *in casu*, sementara PT Padoma sendiri sudah bermasalah sejak awal berdirinya? Jadi, justru potensi dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah jika dana itu disimpan berlama-lama di PT. Padoma. Padahal di sisi lain, Pemrov harus mendanai penyelenggaraan Negara lainnya, yaitu kebutuhan dana yang amat mendesak bagi seluruh Anggota DPRD sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu*. Karena



bagaimana pun, sistem keuangan dan pendanaan DPRD Provinsi Papua Barat ada pada pihak pemerintah Provinsi;

Bahwa juga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut pada halaman 37-38, dinyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara berkenaan dengan pengkucuran dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) miliar yang disalurkan sebagai pinjaman sementara kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat, dengan menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti dengan pengembalian dana secara berangsur antra Februari 2011 - Juli 2013 sebagaimana Laporan Auditorat Utama Keuangan Negara VI, table 4.6. Nomor: 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Dengan demikian, terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan unsur-unsur sebagai berikut dapat kami katakan bahwa:

1. Para Terdakwa tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri apalagi orang lain atau korporasi. Yang ada adalah menuntut kebutuhan dana operasional yang mendesak dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku anggota DPRD Papua Barat;
2. Tidak ada maksud "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada". Karena permohonan pinjaman dilakukan dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel;
3. Tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara karena dana itu telah dibayarkan sebelum jatuh tempo;

**Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Menggunakan Metode Pembuktian Secara Berimbang dan Proporsional Atau Pembuktian Terbalik (*Omkering Van Het Bewijslat*);**

Bahwa Pemohon Kasasi tidak berbeda pendapat dengan pertimbangan Hukum Tingkat Banding, mengenai "Masalah pemberantasan korupsi adalah masalah bangsa yang harus dihadapi bersama oleh seluruh komponen bangsa karena menghambat pembangunan bangsa ke depan". Termasuk kami pada Profesional Advokat sependapat dengan itu. Akan tetapi, yang kita tidak sependapat ialah pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding mengenai orang dihukum melalui suatu pertimbangan yang tidak proporsional serta tidak berimbang (*omkering van het bewijslat*);

Bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mendudukan para Terdakwa dalam suatu posisi yang proporsional dan berimbang termasuk cara-cara pembuktian yang lakukan. Dalam putusan Tingkat Banding Perkara Nomor 17/Pid.Sus-



TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggunakan metode pembuktian yang seharusnya dapat menguntungkan para Terdakwa;

Bahwa pada bagian akhir pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding antara halaman 47 – 48, hanya mencantumkan bukti-bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10. Namun demikian, ada fakta persidangan berupa alat bukti Rekening Koran An. PT. Papua Dobarei Mandiri, yaitu bukti pelunasan utang keseluruhan para Terdakwa yang nota bene para Anggota DPRD-PB tersebut. Bukti Rekening Koran ini tertuang di dalam Laporan Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor: 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, Tebel 4.6 tentang Rincian Pengembalian Pinjaman dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 – dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2013, dengan total pengembalian sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Pelunasan ini terjadi sebelum mereka para Terdakwa diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi;

Adapun dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi, juga sama sekali tidak terbukti seperti pada uraian halaman 37 Putusan Tingkat Banding. Oleh sebab itu, adalah sebuah kesalahan besar penerapan hukum pada tingkat banding jika para Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal ini;

## **KEBERATAN KEDUA BELAS :**

**Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa :**

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi berdasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jaksa Penyidik bukan



berdasar fakta persidangan, dan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa :

- Keterangan para Terdakwa telah meminjam uang secara pribadi kepada YOSEF YOHAN AURI seluruhnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) namun para Terdakwa tidak mengetahui sumber dana yang dipinjamkan oleh Ketua, dengan rincian tanggal 18 September 2010 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terakhir Februari 2011 Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) disertai perjanjian peminjaman uang tanggal 09 September 2010 yang pengembaliannya selama masa jabatan DPRD Papua Barat sampai Desember 2014 untuk digunakan kebutuhan perumahan anggota DPR dan transportasi konstituen, oleh karena waktu itu belum keluar dana perumahan, dan sebelum jatuh tempo Desember 2014 Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya secara tunai uang pinjaman tersebut yakni pada tanggal 24 November 2011, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- Keterangan Ahli bahwa uang pinjaman para anggota DPR adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersifat administrasi dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum, fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- Keterangan sesuai fakta persidangan tidak ada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya Kerugian Negara namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*judex facti*);

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa yang memberikan pinjaman kepada PT. Papua Doberai Mandiri sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah Pemerintah Daerah/Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dan semua pinjaman telah dikembalikan oleh PT. Papua Doberai Mandiri;
- Bahwa selain itu perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan perdata karena didasarkan pada Perjanjian Pinjaman tanggal 9 September 2010 antara para Terdakwa dan semua Anggota DPRDPB dengan Ketua DPRD Papua Barat, dan kerugian Negara secara materil pada saat selesainya pemeriksaan perkara ini sudah tidak ada atau NIHIL;
- Bahwa para Terdakwa juga telah mengembalikan uang pinjaman yang diterimanya sebesar RP450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan secara kolektif melalui H. Syaharuddin Makki, SP, sebagaimana bukti-bukti pengembalian atas nama para Terdakwa dan Surat Pernyataan Pelunasan Peminjaman Dana tanggal 5 Januari 2013 serta bukti surat PT. Padoma Nomor 827/PAD/PB/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.JPR. tanggal 10 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa II. Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., Terdakwa IV. ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY., Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B. FARNIEUBUN, S.T., Terdakwa VIII. OBETH A. RUMBRUREN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014 tersebut;

#### MENGADILI S.E.NDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa II. Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., Terdakwa IV. ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY., Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B. FARNIEUBUN, S.T., dan Terdakwa VIII. OBETH A. RUMBRUREN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa II. Ir. EKO TAVIP MARYANTO, Terdakwa III. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., Terdakwa IV. ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY., Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B. FARNIEUBUN, S.T., dan Terdakwa VIII. OBETH A. RUMBRUREN** tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali para Terdakwa ditahan karena perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

TTD

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Timur P Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP.195904301985121001